



**PENETAPAN**

Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah), antara:

**Cik Olah bin Riduan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Arisan Buntal Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Mulyani binti Jaswi**, umur 45, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Arisan Buntal, Kota Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 13 Mei 2015, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1987, wali nikah bernama Jaswi dengan mas kawin berupa kalung mas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Oyeng, 2. Oyok;

- 2 Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Jaswi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Serigeni;
- 3 Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
- 5 Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- 6 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
- 7 Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- 8 Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status bujang gadis;
- 9 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- 10 Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
- 11 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak manapun;
- 12 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
- 13 Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam agama Islam;

14 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Arisan Buntal selama 28 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Dodi, umur 25 tahun, anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;

15 Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, dan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1987 yang dilaksanakan di Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

16 Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Cik Olah bin Riduan dengan Mulyani binti Jaswi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1987 di Desa Teloko, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- 3 Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, dalam Surat Penetapan hari sidang tanggal 18 Mei 2015 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung melalui relaas panggilan tanggal 8 Juni 2015 sedangkan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara yang diajukannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan register perkara Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 13 Mei 2015 dapat digugurkan berdasarkan pasal 148 Rbg dan Majelis sependapat dengan qaul fuqaha dalam Kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yaitu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.KAG tertanggal 13 Mei 2015, gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.HI sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Siti Alosch Farchaty, S.HI

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.KAG



Drs. Sabaan

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)